



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI

DOKUMEN SPMI

STANDAR SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

2023



www.stisalhilalsigli.ac.id

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI
2023**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL-HILAL
NOMOR 182/STIS-AH/2023

TENTANG
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KETUA STIS AL-HILAL SIGLI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIS Al-Hilal Sigli;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIS Al-Hilal Sigli, perlu dilakukan penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan STIS Al-Hilal Sigli tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Ketua Yayasan PTI Al-Hilal Sigli tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIS Al-Hilal Sigli Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIS Al-Hilal Sigli;

Kedua : Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 17 Juni 2023
Ketua,

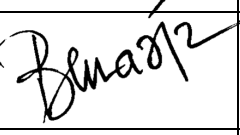
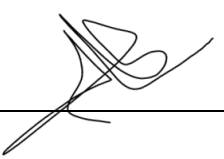


Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

Tembusan:
Para Wakil Ketua
Ka Biro
Ketua Lembaga
Para Ketua Program Studi
Arsip



**LEMBAR PENGESAHAN
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIS AL-HILAL SIGLI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Perumusan Mariana, M.Si	Ketua Tim		11 April 2023
2	Pengendalian Benazir, M.Ag	Ketua LPM		11 April 2023
3	Penetapan Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I	Ketua		11 April 2023

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Lembaga
Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal Sigli

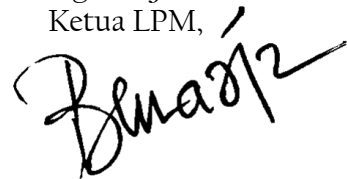
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli yang hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh STIS Al-Hilal Sigli terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di STIS Al-Hilal Sigli.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Lembaga Penjaminan Mutu di STIS Al-Hilal Sigli perlu adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Al-Hilal ini, yang berisi tentang kebijakan-kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal Sigli sebagai koordinator penyusunan buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di STIS Al-Hilal Sigli.

Sigli, 15 Juni 2023
Ketua LPM,



Benazir, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
KETENTUAN UMUM	9
A. Rasional	10
B. Tujuan Standar SPMI.....	11
C. Ketentuan Standar SPMI	11
D. Ruang lingkup	12
BAB II.....	14
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR.....	14
A. Visi, Misi dan Tujuan STIS Al-Hilal Sigli	14
B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli	15
KOMPETENSI LULUSAN.....	17
ISI PEMBELAJARAN.....	26
PROSES PEMBELAJARAN	33
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	42
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50
SARANA DAN PRASARANA.....	58
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	65
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	72
HASIL PENELITIAN	78
ISI PENELITIAN	84
PROSES PENELITIAN.....	90
PENILAIAN PENELITIAN	96
PENELITI	102
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	108
PENGELOLAAN PENELITIAN	114
PEMBIAYAAN PENELITIAN	121
HASIL PENGABDIAN.....	127
ISI PENGABDIAN	134
PROSES PENGABDIAN	140
PENILAIAN PENGABDIAN	146
PELAKSANA PENGABDIAN	152
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN.....	158
PENGELOLAAN PENGABDIAN	164
PEMBIAYAAN PENGABDIAN	170
TATA PAMONG DAN KERJASAMA.....	176

PENGELOLA KEUANGAN	184
KEMAHASISWAAN	190

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STIS Al-Hilal Sigli. Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di STIS Al-Hilal Sigli.

Sedangkan Ruang Lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal STIS Al-Hilal Sigli, meliputi Standar SPMI: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SN Dikti.

Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

A. Rasional

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli, setidaknya karena empat alasan berikut:

Pertama, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Kedua, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

Ketiga, alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data output-outcome yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

B. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan STIS Al-Hilal Sigli yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STIS Al-Hilal Sigli mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar STIS Al-Hilal Sigli mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

C. Ketentuan Standar SPMI

1. Standar SPMI wajib:

- a. dipenuhi oleh STIS Al-Hilal Sigli untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
 - c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;
2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) yang disesuaikan dengan kriteria 9 Akreditasi Program Studi (APS) Versi 4.0 dari BAN-PT sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
 - a. Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi pembelajaran
 - 3) Standar Proses pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - b. Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
2. Standar Penelitian
- Standar Penelitian terdiri atas:
- a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
- Standar PkM terdiri atas:
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Tambahan lainnya dari STIS Al-Hilal Sigli terdiri dari:
- a. Tata Pamong dan Kerjasama
 - b. Pengelola Keuangan
 - c. Kemahasiswaan

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan STIS Al-Hilal Sigli

1. Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c. Mampu melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STIS Al-Hilal Sigli bidang pendidikan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta STIS Al-Hilal Sigli.
14. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
16. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
18. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli nomor 004 Tahun 2012 tentang STATUTA.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Hilal Sigli merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*). Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Tujuan akhir dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik yaitu pada dunia kerja dengan persaingan yang sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan STIS Al-Hilal Sigli harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Pencapaian ini semua dapat dilakukan dengan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Standar ini diperlukan agar STIS Al-Hilal Sigli menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang seragam untuk setiap Program Studi, dengan tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan tersebut agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Salah satu misi STIS Al-Hilal Sigli adalah menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan. Untuk mencapai misi tersebut STIS Al-Hilal Sigli memiliki standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodir stakeholder dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat dengan baik. Peraturan Menteri Pendidikan No.73 Tahun 2013 tentang penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Pemenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran.

D. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.
3. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIS Al-Hilal Sigli.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Berikut adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas capaian kompetensi lulusan sesuai dengan tugas nya.

1. Yayasan
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Wakil Ketua Bidang Akademik
4. Wakil Ketua Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
7. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
8. Ketua Program Studi
9. Dosen dan Dosen Wali/Penasehat Akademik

F. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian pembelajaran.
5. Karangka Kulifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja.
6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.

10. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

G. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran	- Setiap program studi menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran. - Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi misi tujuan dan sasaran program studi dan Sekolah Tinggi. Kompetensi lulusan mengacu pada KKNI
2	Capain pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan Jejang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI	- Capaian pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 pada KKNI atau setara dengan strata satu (S1). - Capaian pembelajaran lulusan setiap prodi harus terdiri dari; sikap, ketrampilan dan pengetahuan sesuai KKNI.
3	Standar kompetensi sikap harus sesuai dengan KKNI	Rumusan sikap mencakup: - Bertaqwa kepada Tuhan YME dan menjunjung sikap religious - Menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama. - Berperan sebagai warga yang cinta tanah air, nasionalisme, dan tanggung jawab. - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan pendapat. - Taat hukum, disiplin dalam kehidupan - Menjunjung sikap tanggung jawab dan professional atas pekerjaan dibidangnya
4	Standar kompetensi ketrampilan harus sesuai dengan KKNI	- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja. - Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		- Mampu menerapkan nilai-nilai agama untuk menjadi insan bermartabat - Memiliki wawasan ilmu pengetahuan di luar bidang studinya
5	Standar kompetensi pengetahuan harus sesuai dengan KKNI	Rumusan pengetahuan umum mengacu: - Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas cabang ilmu yang menggambarkan kekhususan prodi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusan. - Kompetensi lulusan program studi harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam.
6	Sekolah tinggi memastikan ketercapaian standar kualitas lulusan	- Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan. - Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi - Rata-rata tanggapan pengguna lulusan terkait aspek integritas, keahlian bidang ilmu, penguasaan bahasa asing, penggunaan teknologi, kerja sama tim, dan pengembangan diri. - Penjaminan mutu produk/tugas akhir (skripsi)

H. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Ketua menunjuk Ketua LPM STIS Al-Hilal Sigli untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Ketua harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.

4. Ketua prodi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen.
5. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
6. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Profil Lulusan. (Pedoman akademik)
2. Spesifikasi Program Studi.
3. Prosedur Pendaftaran Wisuda.
4. Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana.
5. Dokumen terkait Tracer Study Alumni.
6. Data Kepuasan Pengguna Lulusan.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan adalah IPK; Lama Studi dan Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, PT perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu pada STIS AL-Hilal Sigli.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi program studi dan dosen dalam merancang, menilai dan mengembangkan isi pembelajaran.

Standar ini diperlukan agar STIS Al-Hilal Sigli menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (psikomotorik, kognitif dan afektif) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) yang mengacu kepada KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas kedepannya.

Majunya mutu pembelajaran di STIS Al-Hilal Sigli, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra STIS dan kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi STIS Al-Hilal Sigli, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan standar isi pembelajaran yang harus dicapai adalah:

1. Sebagai acuan utama dalam mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab STIS Al-Hilal Sigli kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Koordinator
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Wakil Ketua Bidang Akademik
4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

5. Ketua Program Studi
6. Dosen Wali/Penasehat Akademik

G. DIFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Kurikulum seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
4. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada suatu mata kuliah.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR ENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penentuan bahan kajian tingkat kedalaman dan keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	Kebutuhan masa depan peserta didik harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan dari: - Banyaknya materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa - Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif/ integrative dan tertuang dalam bentuk mata kuliah	- Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. - Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18-22 SKS per semester - Setiap mata kuliah paling berbobot 2 sks.
3	Materi perkuliahan harus disusun berdasarkan capaian pembelajaran	- Materi perkuliahan harus disesuaikan/ditinjau tiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi - Materi pembelajaran mengacu pada kurikulum dan RPS - Materi/modul pembelajaran harus dapat diakses oleh mahasiswa

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mencapai standar isi pembelajaran, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut ini:

1. Program Studi melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan lainnya;

2. Sekolah Tinggi dan program studi melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stake holder*;
3. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumni dan penggalan input dari *stake holder*, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen *stakeholder* serta asosiasi profesi.
4. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan isi pembelajaran untuk dosen;
5. Melibatkan *stake holder* dalam penyusunan kurikulum.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan akademik.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
3. Dokumen KKNI.
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien, serta dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Untuk itu dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat padamahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin;

4. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin;
7. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran Bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan;
9. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

D. TUJUAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.

3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagaimana duan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen wali/Penasehat Akademik

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Kurikulum seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
4. *Student centered learning* (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
5. Berpusat kepada mahasiswa adalah capaian pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*program learning outcome*) yang diharapkan. Standar proses pembelajaran terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat padamahasiswa.	- Setiap mata kuliah menggunakan metode <i>Student centered learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai rencana
2	Perencanaan proses pembelajaran - Proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS - RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah - RPS harus ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	- Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan afektif, kognitif dan psikomotorik. - RPS memuat: nama program studi, kode dan mata kuliah, semester, SKS, nama dosen, capaian pembelajaran, kemampuan akhir setiap pembelajaran, bahan kuliah terkait, metode pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan referensi. - Terlaksana peninjauan RPS minimal 1 kali setiap akhir tahun akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3	Pelaksanaan proses pembelajaran - Proses pelaksanaan pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sumber belajar	- Terjadi proses tatap muka perkuliahan minimal 14 kali dalam satu semester - Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun - Adanya kesesuaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
	- Pelaksanaan proses pembelajaran harus sesuai RPS - Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar nasional penelitian dan pengabdian masyarakat. - Proses pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah - Pelaksanaan proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai sifat mata kuliah	dilakukan dalam proses pembelajaran. - Tersedianya kurikulum yang terstruktur sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks. - Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan capaian pembelajaran.
4	Beban belajar mahasiswa - Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam bentuk SKS - Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester, yang masing2 terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS - Masa dan beban belajar mahasiswa paling lama 7 tahun	- Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk SKS - Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester gasal dan genap yang masing-masing terdiri dari 16 minggu. - Masa studi mahasiswa paling lama 7 tahun - 1 SKS proses pembelajaran terdiri dari 50 menit
5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalani proses pembelajaran	- Setiap mahasiswa memiliki dosen wali/dosen penasehat akademik (PA) - Jumlah pertemuan bimbingan akademik dibatasi sesuai dengan kebutuhan - Pembimbingan dilakukan sesuai dengan buku pedoman bimbingan akademik.
6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam menyusun skripsi/Tugas akhir (TA)	- Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan tugas akhir ditentukan sesuai kebutuhan - Jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir dilakukan sesuai dengan kebutuhan

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		- Pembimbingan dilakukan mengikuti pedoman bimbingan skripsi pada tiap program studi. - Persyaratan seminar ujian proposal dan munaqasyah tugas akhir sesuai dengan pedoman masing-masing prodi.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Ketua menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Ketua menunjuk Ketua Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.
4. Melibatkan *stake holder* dalam penyusunan kurikulum
5. Ketua menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
6. Menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) dalam proses pembelajaran; dimana dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja aktif, kreatif dalam mengintegrasikan kemampuan afektif, kognitif, psikomotorik dan kooperatif secara utuh.
7. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun;
8. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2015.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen;
2. Kontrak Proses Belajar Mengajar;
3. Prosedur Pembelajaran;
4. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
5. Prosesur Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran;

6. Prosedur Penyusunan Daftar Mata Kuliah
7. Format Rencana Pembelajaran Semester;
8. Format KRS;

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2016.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara berkelanjutan dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran.

Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan, sedangkan *outcome* terkait dengan *tracer study* lulusan serta kerja sama dengan stakeholder. Penilaian terhadap *outcome* lulusan mengenai kemampuan/wawasan, profil masa tunggu untuk mendapat pekerjaan pertama, kesesuaian kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk memperbaiki proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga akhir studi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka STIS AL-Hilal Sigli menetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai acuan dan pedoman bagi program

studi dan dosen dalam menilai/mengukur proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

D. TUJUAN STANDAR

1. Memotivasi belajar mahasiswa;
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
3. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
4. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIS Al-Hilal Sigli.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Ketua
2. Wakil ketua Bidang Akademi
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

6. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi atau angket.
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipan adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
9. Edukasi adalah penilain memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran.
10. Otentik adalah penilain yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
11. Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai

12. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan
13. Transparan adalah prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Pemberian penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian	- Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, transparan. - Penilaian dilakukan pada aspek formatif, sumatif, UTS, UAS. - Terdapat kriteria penilaian dalam RPS yang sudah disepakati oleh mahasiswa
2	Teknik dan instrument penilaian harus sesuai dengan objek penilaian	- Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan. - Instrument penilaian ditujukan pada aspek proses dan penilaian sikap menggunakan teknik observasi - Instrumen penilaian disusun oleh masing-masing dosen pengampu - Hasil akhir penilaian merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
3	Mekanisme dan prosedur penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian	- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa - Terdapat umpan balik (<i>feed back</i>) dari mahasiswa terhadap hasil dan teknik penilaian - Hasil penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas/ soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dilakukan bertahap.

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4	Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran	- Pelaksanaan proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim - Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan. - Proses penilaian tugas akhir (TA) dilaksanakan mengacu pada pedoman penilaian tugas akhir yang ditetapkan Sekolah Tinggi/prodi.
5	Hasil penilaian - Hasil penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 sampai 4 - Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa - Hasil penilaian tiap semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)	- Mahasiswa mendapat kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester - Mahasiswa mendapatkan nilai yang dinyatakan dalam bentuk transkrip
6	Kelulusan mahasiswa - Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh - Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan gelar, ijazah, transkrip nilai.	- Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian/cumlaude apabila menyelesaikan studi 8 semester - Mahasiswa yang lulus diberikan Ijazah berserta gelar akademik (S.H), dan transkrip nilai

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Ketua STIS Al-Hilal Sigli menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketua STIS Al-Hilal Sigli menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. Panduan Akademik STIS Al-Hilal Silgi

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang melaksanakan tugas tridharma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria utama dalam memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dankekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitasdua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secarap roporsional.

Untuk itu, STIS Al-Hilal Sigli perlu merumuskan standar ini sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen. Dengan adanya SDM yang berkompetensi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

D. TUJUAN STANDAR

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
3. Memberikan out put berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi STIS Al-Hilal Sigli, seluruh dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Yayasan
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Wakil Ketua Bidang Akademik
4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tri dharama perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

H. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar Dosen	Indikator Pencapaian
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	- Setiap dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 yang relevan dengan program studi - Dosen memiliki jabatan akademik - Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik - Peningkatan jenjang pendidikan dosen S3
2	Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja	- Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. - Beban kerja dosen (BKD) sebagai pembimbing tugas akhir (TA)
3	Tenaga pendidikan terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	- Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 6 orang - Jumlah dosen tetap 75% dari jumlah seluruh dosen
4	Pengembangan dosen harus mengacu pada kebutuhan kurikulum	- Seluruh dosen memiliki jabatan akademik asisten ahli, dosen memiliki jabatan akademik lektor pada Tahun 2030 - Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap 2 tahun sekali
5	Dosen harus diberikan kesempatan untuk pengembangan diri	- Dosen mengikuti pelatihan/workshop minimal 1 kali setiap semester - Dosen mengikuti seminar sebagai narasumber minimal 1 kali setiap semester.

No	Isi Standar Dosen	Indikator Pencapaian
6	Pengelolaan dosen harus transparan dan akuntabel	- Rekrutmen tenaga pendidikan/dosen berdasarkan azas kebutuhan - Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kemanfaatan dan kelayakan
7	Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan tugas dan fungsinya.	- Tenaga kependidikan minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan setingkat sarjana S1 atau sedrajat - Tenaga kependidikan fungsional tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
8	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk pengembangan diri	- Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/workshop minimal 1 kali setiap tahun
9	Pengelolaan tenaga kependidikan harus transparan dan akuntabel	- Rekrutmen tenaga kependidikan berdasarkan azas kebutuhan - Pengembangan tenaga kependidikan memperhatikan rasio jumlah dosen dan mahasiswa - Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kemanfaatan dan kelayakan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
2. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas.
3. Sekolah Tinggi merencanakan pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.

4. Sekolah Tinggi menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap program studi.
5. Sekolah Tinggi menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
6. Sekolah Tinggi menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Sekolah Tinggi melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP rekrutmen dosen.
2. SOP kenaikan kepangkatan dosen.
3. Ketentuan rekrutmen tenaga kependidikan.
4. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung yang dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, halaman, taman, dan sebagainya.

Menurut Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan itulah, STIS Al-Hilal Sigli menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh satuan kerja di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.

3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sarana dan prasarana pembelajaran salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas, dan mutu bergantung kebutuhan masing-masing prodi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri, hal ini mutlak diperlukan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis STIS Al-Hilal Sigli pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana wajib dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STIS Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran.
2. Sebagai panduan bagi Biro Administrasi Umum, serta Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Sebagai panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana.
4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIS Al-Hilal Sigli.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Yayasan
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Wakil ketua bidang akademik
4. Lembaga penjamin mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen dan tenaga kependidikan

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai; seperti lahan, listrik, air, jalan dll.

4. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
5. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
6. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

I. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	STIS Al-Hilal Sigli harus memiliki sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan	- Setiap ruang kelas dilengkapi meja, kursi, papan tulis (white board) untuk dosen dan mahasiswa.
2	pendidikan, media pembelajaran, buku, sarana ICT, sarana olah raga, fasilitas umum, fasilitas keselamatan dan keamanan	- Beberapa ruang kelas dilengkapi dengan proyektor (infocus) - Tersedia minimal 400 judul buku teks dan referensi untuk setiap program studi - Tersedia koleksi jurnal ilmiah nasional terakreditasi - Tersedia jaringan internet untuk dosen dan mahasiswa - Tersedia peralatan olah raga yang dapat dimanfaatkan sivitas akademika. - Tersedia peralatan kebersihan untuk menjaga kebersihan kampus

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		- Tersedia peralatan keselamatan dan keamanan
3	STIS Al-Hilal Sigli harus memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi, ruang dosen dan ruang administrasi umum.	- Bagunan kampus memiliki standar dan kualitas yang baik - Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa - Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai. - Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai - Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan fasilitas yang memadai - Tersedai fasilitas olahraga yang mencukupi dan memadai Tersedai mushalla yang mencukupi dan memadai. - Tersedia ruang unit kegiatan kemahasiswaan yang memadai. - Tersedia ruang pimpinan 4m² per orang. - Tersedai ruang adminitrasi umum yang memadai - Tersedai fasilitas umum dengan jumlah dan kondisi yang memadai

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
2. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
3. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
2. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun.

3. Prosedur pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.
4. Prosedur Pemeliharaan Gedung Prasarana

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Al-Hilal Sigli yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

D. TUJUAN STANDAR

1. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2. Tersedianya prosedur operasional baku (SOP) untuk pengelolaan pembelajaran bagi prodi, dosen dan mahasiswa.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah.
3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Pengelola program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah	- Penyusunan kurikulum untuk setiap program studi minimal setiap 5 tahun sekali dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan di mulai
2	Pengelola program studi harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai standar	- Pembelajaran diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, - standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai pembelajaran lulusan.
3	Pengelola program studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran	Terlaksannya monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang mencakup: - Kehadiran dosen dan mahasiswa - Keseuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		- Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa - Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran - Kinerja tenaga kependidikan dalam layanan kepada dosen dan mahasiswa - Kegiatan evaluasi tahunan terhadap kurikulum
4	Pengelola program studi harus melaporkan hasil pembelajaran secara periodik sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan mutu pembelajaran	Program studi membuat laporan yang mencakup: - Kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi dan bidang pekerjaannya - Pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar RPS - Pelaporan proses pembelajaran - Pelaporan beban kerja dosen (BKD) - Pelaporan kecukupan sarana
5	STIS Al-Hilal harus menyusun kebijakan rencana strategis (Renstra) terkait pembelajaran yang dapat diakses seluruh sivitas akademika	- Tersedia dokumen rencana strategis Sekolah Tinggi yang menjadi acuan penyusunan rencana strategis program studi
6	STIS Al-Hilal harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan sesuai visi misi Sekolah Tinggi	- Adanya laporan evaluasi pelaporan pembelajaran oleh prodi setiap semester dan ditindak lanjuti. - Tersedianya kalender akademik setiap tahun yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 tahun akademik
7	STIS Al-Hilal harus menyampaikan laporan kinerja	- Adanya pelaporan hasil belajar melalui PDPT

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
	program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran melalui PDPT	tepat waktu setiap semester - Adanya Laporan akademik Ketua STIS kepada Kopertais wilayah V Aceh

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran.
2. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi.
3. Program studi dan Sekolah tinggi mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.
4. Program Studi dan Sekolah Tinggi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI
2. Peraturan/Pendoman Akademik
3. SOP Penyusunan Kurikulum.
4. SOP Penyusunan RPS.
5. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan.
6. SOP Monitoring Pembelajaran.
7. SOP Evaluasi Pembelajaran.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut maka STIS Al-Hilal Sigli melalui SPMI perlu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola pembiayaan pembelajaran.
2. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa

3. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan sampai pada unit program studi.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang merupakan bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah tinggi.
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
3. Kepala Biro Administrasi Umum

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang

mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

4. Satuan Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	STIS Al-Hilal Sigli harus memiliki sistim pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan	- Seluruh program studi/unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang disetujui oleh ketua - Sekolah Tinggi memiliki sistim informasi keuangan yang tercatat akurat - Sekolah Tinggi memiliki sistim
	STIS Al-Hilal Sigli harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan	- Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan (RKAT) mencakup: a) operasional b) program kerja c) investasi. - Adanya laporan penyerapan anggaran oleh program studi/unit kerja yang di susun bagian
3	STIS Al-Hilal Sigli harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar biaya pendidikan setiap tahun	- Adanya kegiatan monitoring/evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan tiap tahun Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan oleh ketua bersama yayasan
4	STIS Al-Hilal Sigli harus mengupayakan biaya pendidikan selain dari SPP mahasiswa	Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber seperti hibah, dll.

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
5	STIS Al-Hilal Sigli harus menyusun kebijakan dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas	Tersedia pedoman pengelolaan keuangan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Wakil ketua Bidang Administrasi dan keuangan beserta mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh pemangku kebijakan.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pembayaran SPP
2. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
4. Pembuatan Laporan Keuangan.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, STIS Al-Hilal Sigli merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen STIS Al-Hilal Sigli harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Penelitian yang dilakukan dosen STIS Al-Hilal Sigli harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding dan terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggaraan penelitian
2. Sebagai pertanggung jawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

3. Ketua Program Studi
4. Dosen/peneliti
5. Mahasiswa/peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan, asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

H. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Pencapaian Indikator
1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat	- Hasil penelitian harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - 15% hasil penelitian dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat
2	Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode penelitian ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	- Kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di STIS Al-Hilal Sigli dan mengacu pada pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat

No	Isi Standar	Pencapaian Indikator
3	Kebaharuan/originalitas penelitian harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Tidak teridentifikasi adanya plagiasi dalam hasil penelitian
4	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capain pembelajaran	Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran
5	Hasil penelitian harus disebarluaskan atau	Setiap hasil penelitian di publikasikan dalam bentuk jurnal

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
4. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
5. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
8. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
10. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Oleh karena itu STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian, adapun isi standar ini mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Pasal 45 Tahun 2015 tentang Agenda Riset Nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, dan Renstra Penelitian.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Sesuai dengan misi STIS Al-Hilal Sigli diantaranya mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal, maka lembaga P3M dibentuk dalam rangka mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, kebahasaan, dan teknologi yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian di STIS Al-Hilal Sigli.

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban P3M kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/Peneliti
6. Mahasiswa/Peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan.
2. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan, asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan	- >10% penelitian merupakan penelitian pdasar - >10% penelitian merupakan penelitian terapan
2	Penelitian dasar harus berorientasi pada penjelasan/ menemukan fenomena, kaidah, model dan teori baru.	Terdapat hasil penelitian dasar yang berorientasi pada penjelasan/ menemukan fenomena, kaidah, model dan teori baru.
3	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat untuk masyarakat.	Hasil penelitian terapan merupakan inovasi pengembangan IPTEK yang bermanfaat untuk masyarakat.
4	Materi penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan kemitakliran, dan mengatasi kebutuhan masa mendatang	Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat, mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sosialisasi penelitian yang berbasis mono disiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
4. Sosialisasi pedoman penelitian
5. Review dan seleksi proposal penelitian
6. Review hasil penelitian
7. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian,
 - a. Penelitian Pemula.
 - b. Penelitian Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.
 - c. Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan.
 - d. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman (*Islamic Studies*).

- e. Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian.
2. Proposal Penelitian.
3. Laporan Penelitian.
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HKI).
5. Formulir Pendaftaran Penelitian.
6. Surat Pernyataan Peneliti.
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian.
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal.
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Terkait dengan hal tersebut maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menyusun suatu standar proses penelitian sebagai tolak ukur dalam penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggaraan proses penelitian.
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses penelitian.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab P3M kepada STI Syari'ah Al- Hilal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya.

Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen/peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar proses penelitian adalah criteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3. Pusat penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
I	Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	- Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat - Tidak ada plagiarisme dalam penelitian

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
2	Penelitian mahasiswa untuk skripsi/tugas akhir (TA) harus memenuhi kaidah dan metode penulisan ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan.	Penelitian skripsi/tugas akhir (TA) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Tugas akhir (TA)
3	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	- Penelitian tugas akhir (TA) memiliki beban 4 SKS, penulisaanya harus sesuai dengan pedoman penulisan STIS Al-Hilal Sigli. - Penelitian skripsi harus sesuai dengan capaian pembelajaran
4	Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat.	- Proposal penelitian ditinjau oleh pihak yang berwenang sesuai bidang ilmu - Usulan penelitian yang disanai oleh sekolah tinggi memiliki surat perjanjian
5	Pelaksana penelitian harus membuat laporan penelitian baik laporan kegiatan maupun dana	Laporan penelitian dibuat sesuai format yang ditetapkan
6	Kegiatan penelitian harus melalui proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan	Adanya laporan pelaksanaan dalam berbagai Monitoring kegiatan penelitian

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
2. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan.
3. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
4. Membuat buku kode etik penelitian.
5. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HKI)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Hasil penilaian dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan suatu standar penilaian penelitian yang akan menjadi patokan dan tolak ukur bagi pimpinan dan program studi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan penilaiannya di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian dalam menyelesaikan tugas akhir (TA).

3. Sebagai bentuk tanggung jawab LP2M kepada STIS Al-Hilal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh ketua Sekolah Tinggi atau Tim LP2M.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Ketua
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewe
3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Penilaian penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	- Adanya umpan balik/feedback terhadap hasil penelitian - Adanya tim reviewer/penilai yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untuk internal - Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang dikeluarkan oleh P3M - Adanya publikasi hasil penelitian yang dapat diakses
2	Penilaian penelitian Dosen dan mahasiswa harus memperhatikan keseuaian dengan standar hasil, isi dan proses penelitian.	Adanya penelitian yang memenuhi standar hasil, standar isi, standar proses
3	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	- Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel. - Penilaian penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel.
4	Penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (TA) harus sesuai ketentuan STIS Al-Hilal Sigli	Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang dikeluarkan oleh program studi

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang akan dinilai baik internal STIS Al-Hilal Sigli maupun eksternal.
2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester.

3. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender, LP2M STIS Al-Hilal Sigli.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITI STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dipersyaratkan/dijanjikan. Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (*research roadmap*) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam Bab II Pasal 48 Bab ayat 1-5 disebutkan bahwa:

1. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan suatu standar peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penganbndian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar peneliti menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di STIS Al-Hilal Sigli dengan maksud agar dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar peneliti ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian di STIS Al-Hilal Sigli
2. Menjamin sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab LP2M kepada STIS AL- Hilal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen/peneliti
5. Mahasiswa/peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penelitian adalah kriteria minimal peneliti memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.
2. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;

3. Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.
4. Pusat penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENELITI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Peneliti harus memiliki Tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	- Pelaksanaan penelitian memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang di lakukan - Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan diberikan tugas/tanggung jawab sesuai kemampuannya.
2	Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil peneltian, pengalaman penelitian serta kewenangan melaksanakan penelitian.	- Ketua peneliti adalah dosen tetap dengan kualifikasi minimal S2 dan pangkat minimal asisten ahli. - Anggota pelaksana penelitian adalah seluruh dosen tatap, mahasiswa maupun peneliti dari luar STIS Al-Hilal. - Untuk menjadi ketua peneliti sebelumnya harus menjadi anggota penelitian

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*.

3. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi yang terdapat STIS Al-Hilal Sigli;
4. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di STIS Al-Hilal Sigli.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
2. Pedoman Penelitian
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian
4. Prosedur Panduan Proposal Penelitian
5. SOP Komisi Etik Penelitian

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Sebagaimana tersebut dalam Misi STIS Al-Hilal Sigli yaitu Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal, maka dibentuklah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIS Al-Hilal Sigli melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIS Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan dan pengembangan sarana prasarana penelitian dalam mencapai visi misi sekolah tinggi.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab LP2M dalam mengelola kegiatan penelitian dan penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan penelitian yang bermutu, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
3. Kepala Biro Administrasi Umum
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
5. Dosen/Peneliti
6. Tenaga Kependidikan

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

H. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi peneliti dalam proses penelitian	- Terdapat rencana dan anggaran untuk sarana dan prasarana penelitian di unit LP2M - Tersedia ruang pengelola kegiatan penelitian. - Tersedia ruang yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/ workshop terkait penelitian. - Tersedia perpustakaan/referensi yang menunjang penelitian.
2	Sarana dan prasarana harus dapat memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Tersedia sarana prasarana yang memiliki standar keselamatan kerja kesehatan dan kenyamanan keamanan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Membuka akses terhadap sarana prasarna seperti perpustakaan, kelas, lab bahasa, yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian.
2. Membuka akses ruang P3M dengan nyaman dan dapat memfasilitasi administasi kegiatan penelitian.
3. Menyediakan dana untuk perencanaan dan pengembangan sarana prasana penelitian

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Daftar sarana dan prasarana
2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana tersebut dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian maka STIS Al-Hilal Sigli menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi dan yayasan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. Keberkalaan pelaksanaan kegiatan.
2. Keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.
3. Frekuensi pelaksanaan kegiatan.
4. Jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian.

2. Tersedianya standar pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M dalam mengelola kegiatan penelitian di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi.
2. Wakil ketua Bidang Akademik.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
4. Ketua Program Studi.

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah organ atau unit pelaksanaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	- Sekolah tinggi memiliki lembaga/unit kerja penelitian dan pengabdian masyarakat (P2M) dinyatakan melalui SK - Tersedianya dokumen terkait tugas LP2M untuk mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat
2	Pusat penelitian harus: - Menyusun rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian - Menyusun peraturan, panduan dan standar pengelola penelitian - Mamsilitasi pelaksanaan penelitian - Melaksanakan evaluasi penelitian - Melakukan deseminsi hasil penelitian - Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi - Melaporakn kagiatan Penlitian	- Tersedianya renstra penelitian dan renstra sekolah tinggi - Tersedianya dokumen pedoman/prosedur pelaksanaan penelitian - Adanya monitoring/evaluasi penelitian berupa laporan evaluasi - Adanya pelatihan/workshop tentang penelitian - Adanya diseminasi hasil penelitian melalui website kampus - Adanya penghargaan/insentif kepada peneliti beerprestasi - Adanya laporan tahunan LP2M mengenai pelaksanaan penelitian setiap akhir

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
3	Dalam pengelolaan penelitian Sekolah tinggi harus: - Memiliki renstra penelitian - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian - Menjaga dan meningkatkan lembaga pengelola penelitian dalam menjalankan program berkelanjutan. - Melakukan evaluasi terhadap pengelola penelitian - Mendayagunakan sarana prasarana penelitian - Menyampaikan laporan kinerja penelitian dalam PDPT	- Tersedianya renstra penelitian - Adanya dokumen pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat - Adanya panduan kriteria pelaksanaan penelitian mengacu pada standar isi, proses dan hasil. - Adanya evaluasi terhadap LP2M - Tersedianya akses sarana prasarana penelitian yang memadai - Tersedianya laporan kegiatan penelitian dalam PDPT setiap semester

I. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Menyusun rencana strategis jangka panjang, menengah dan pendek dibidang penelitian sesuai dengan rencana induk sekolah tinggi.
2. Mengembangkan Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian lebih profesional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian (LP2M).

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis STIS Al-Hilal Sigli.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
3. Ketetapan Peneliti berprestasi.

4. Formulir Monitoring dan Evaluasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pembiayaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain biaya penelitian yang sifatnya internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.

3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan, karena itu perguruan tinggi wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Institusi.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas inSTISusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka STIS AL-Hilal Sigi perlu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam pelaksanaan penelitian.
2. Tersedianya standar pembiayaan penelitian dan prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan penelitian.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban L P2M dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari STIS Al-Hilal Sigli.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STIS Al-Hilal Sigli.
4. Pendanaan penelitian adalah pendanaan kegiatan pelaksanaan penelitian yang meliputi biaya honorarium, biaya habis pakai, biaya perjalanan termasuk pajak, meterai, publikasi, dan penjilidan.

H. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan biaya penelitian	- Tersedianya dana penelitian dari Sekolah Tinggi pertahun untuk setiap dosen minimal Rp. 3.000.000.- - Tersedianya dokumen anggaran tahunan P3M yang disahkan ketua Sekolah Tinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.

2	Selain biaya internal, pembiayaan penelitian harus bersumber dari luar baik dari pemerintah, kerja sama dan dari masyarakat	Adanya hibah yang diterima oleh sekolah tinggi melalui dosen dari DIKTIS maupun lembaga lain untuk kegiatan penelitian
3	Pembiayaan harus digunakan untuk mendanai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	- Adanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan P3M yang mencakup rincian dana. - Adanya dana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan/workshop bagi dosen/peneliti.
4	Sekolah tinggi harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian	- Tersedianya dana untuk kegiatan seleksi proposal penelitian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. - Tersedianya dana untuk peningkatan kapasitas peneliti - Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah/hak kekayaan intelektual (HKI)

I. STRATEGI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menyusun perencanaan berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah, pendek, dibidang penelitian yang sesuai dengan rencana induk sekolah tinggi.
2. Mengembangkan Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mampu mengelola penelitian dengan profesional
3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan penelitian.
4. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan.
6. Melakukan kerja sama dengan inSTISusi/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.
7. Penetapan jumlah kuota judul penelitian pada setiap tahun anggaran.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian.
2. Pedoman Penelitian.
3. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
4. Prosedur Pembiayaan Penelitian.
5. SOP Kerjasama.
6. SOP Penelitian Hibah

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR HASIL PENGABDIAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat institusi maupun program studi. Keseluruhan kegiatan akademik diwujudkan dengan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi. Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksudkan diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STIS Al-Hilal Sigli khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan tersebut.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis. Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalinkan kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan.
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu STIS Al-Hilal Sigli terkait pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil ketua Bidang kemahasiswaan
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
5. Ketua program studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
4. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek menengah dan jangka panjang.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat	15% program pengabdian kepada masyarakat merupakan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
2	Hasil pengabdian kepada Masyarakat harus menyelesaikan masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi	15% program pengabdian kepada masyarakat merupakan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi.
	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	15% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna.

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4	Hasil pengabdian kepada Masyarakat harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan	15% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan.
5	Hasil pengabdian kepada Masyarakat harus berupa pengembangan bahan ajar/modul untuk pengayaan sumber belajar.	15% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pembelajaran.
6	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa harus mengarah kepada pencapaian pembelajar lulusan.	Adanya kesesuaian hasil pengabdian Masyarakat dengan capaian pembelajaran lulusan.
7	Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STIS Al-Hilal Sigli harus disebarluaskan	Adanya laporan pengabdian masyarakat yang terpublikasi.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

1. Sekolah Tinggi, LPM dan LP2M Membuat rencana jangka panjang, menengah dan pendek dibidang pengabdian masyarakat.
2. LPM dan LP2M melakukan pelatihan/workshop peningkatan kemampuan melakukan pengabdian masyarakat.
3. LPM dan LP2M melakukan pelatihan/workshop membuat laporan pengabdian, publikasi pengabdian masyarakat
4. LPM dan LP2M melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul/bahan ajar dari pengabdian masyarakat yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.
5. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).
3. Dokumen bahan ajar/modul dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR ISI PENGABDIAN

STANDAR ISI PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan inSTISusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu:

1. Pelayanan pada masyarakat.
2. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
3. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat, mencakup Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM).

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.

3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena itu STIS Al-Hilal Sigli berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, disamping pendidikan dan penelitian demi kemajuan bangsa dan negara.

Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi misi sekolah tinggi maka diperlukan acuan dalam pengabdian kepada masyarakat atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mempertimbangkan hal tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Pengabdian Masyarakat kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkup STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai acuan/kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.

3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi STIS Al-Hilal Sigli;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
5. Ketua program studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek menengah dan jangka panjang.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber hasil penelitian atau pengembangan dosen STIS Al-Hilal Sigli yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi: - o Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna; - o Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - o Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - o Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/ dunia usaha. - o Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepadanya masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan materi meliputi: - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan hasil penelitian terapan. - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu dan teknologi - 10% program pengabdian masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternative penyelesaian masalah masyarakat. - 10% program pengabdian masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul sebagai pengayaan sumber belajar. - Adanya pengabdian masyarakat yang merupakan penerapan HKI oleh masyarakat.
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LP2M.	Adanya kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN

1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M, Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam pencapaian standar.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika STIS Al-Hilal Sigli.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi LPM, dan P3M mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.
4. LPM dan Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Penerapan langsung Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana strategis kegiatan PkM.
2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
3. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
4. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
5. Rekap atau dokumen hasil PkM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PROSES PENGABDIAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan pengajuan usul pengabdian dan seleksi usul pengabdian. Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan diperlukan STIS Al- Hilal Sigli sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup STIS Al-Hilal Sigli.

2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek menengah dan jangka panjang.

4. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi laboran, pustakawan.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa: - Pelayanan kepada masyarakat - Pelayanan kepada sekolah tinggi - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi - Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup: - 10% program pengabdian masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat. - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat. - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu dan teknologi. - 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan peningkatan kapsitas dan pemberdayaan masyarakat.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan	Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat seluruhnya harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetpkan oleh ketua Sekolah Tinggi
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS	Program studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk SKS

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4	Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	- LP2M menerbitkan surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian - Kegiatan pengabdian sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. - Adanya monitoring oleh P3M ketika pelaksanaan pengabdian
5	Pelaporan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN

1. Sekolah Tinggi, LPM dan LP2M Membuat rencana jangka panjang, menengah dan pendek terkait proses pelaksanaan PkM.
2. LP2M membuat pelatihan/workshop pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen/pelaksana.
3. LP2M memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyediakan pedoman kegiatan PkM.
5. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi.
6. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PKM
2. Laporan PKM
3. MOU dengan instansi
4. Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi PkM dan sivitas akademika di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli mengenai penilaian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hokum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

Standar ini diperlukan agar STIS Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
5. Ketua Program Studi

6. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
I	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsure edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	- kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan penilai. - Penilai tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksana kegiatan PkM untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif. - Hasil penilaian dipublikasikan bersama melalui website untuk dapat diakses seluruh pemangku kepentingan. - Hasil PkM dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
2	Kriteria penilaian pengabdian masyarakat harus meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat. - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. - Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan - Terciptanya pengayaan sumber belajar/pembelajaran sivitas akademika.	- Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKM. - 50% peserta program PKM meningkat kemampuannya, dilihat dari hasil pretest dan post test di akhir kegiatan. - 25% peserta program mengalami peningkatan ketrampilan setelah kegiatan. - 20% peserta program tetap menggunakan IPTEK yang diperolehnya dalam kegiatan PKM. - Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat.
3	Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM	- Tersediannya dokumen/formulir evaluasi dan penilaian kegiatan PkM yang akuntabel. - Adanya penilaian PkM menggunakan metode yang relevan.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

1. LP2M mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika STIS Al-Hilal Sigli tentang kriteria, cara penilaian hasil PkM.
2. Memilih tim penilai kegiatan PkM yang mampu member penilaian yang bebas dan jauh dari subjektivitas.
3. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.

4. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website kampus.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PkM
2. Laporan PkM
3. Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, STI Syari'ah Al-Hilal Sigli berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STI Syari'ah Al-Hilal Sigli mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di STI Syari'ah Al-Hilal Sigli responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah staf pengajar (dosen) di lingkungan STI Syari'ah Al-Hilal Sigli. Guna menjalankan amanat undang-undang dan merealisasikan visi misinya, maka STI Syari'ah Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai pijakan mahasiswa dan civitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana (dosen/mahasiswa) untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar STIS Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan PkM yang telah ditetapkan.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua LPM
4. Ketua LP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melakukan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indikator pencapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	- Ketua pelaksana kegiatan PkM adalah dosen tetap berpendidikan minimal S2 dan dengan jabatan asisten ahli. - Ketua pelaksana kegiatan PkM sebelumnya harus menjadi anggota terlebih dahulu. - Pelaksana kegiatan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan jenis kegiatan.
2	Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik Sekolah Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa	- Adanya aturan/SOP pelaksanaan PkM pada tingkat Sekolah Tinggi. - Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM - Mahasiswa melakukan kegiatan PkM sebagai sebuah tim atau kelompok yang diberi tanggung jawaban sesuai kemampuannya.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, LP2M, Program Studi menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. LP2M menyusun tim/kelompok pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya atau gabungan disiplin ilmu yang menghasilkan kegiatan PkM terpadu.
3. LP2M mendorong keikutsertaan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan PkM.
4. LP2M melakukan pelatihan/workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melakukan PkM.
5. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

6. LP2M membuat aturan/pamduan pelaksanaan PkM pada tingkat Sekolah Tinggi.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Sekolah Tinggi
2. Pedoman Pelaksanaan PkM
3. Laporan PkM

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hokum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.

3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berhasil guna, STIS Al-Hilal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen lingkunagn STIS Al-Hilal Sigli.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai penjaminan akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua LPM
4. Ketua LP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen/Pelaksana PkM
7. Tenaga Kependidikan

G. DEFINISI ISTILAH

1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Sekolah Tinggi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan digunakan untuk memfasilitasi:
 - a. Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi laboran, pustakawan.

H. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah tinggi harus memiliki sarana prasarana yang dapat digunakan untuk: - Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu dan area sasara - Proses pembelajaran Kegiatan penelitian	- Tersedianya ruang pengelola kegiatan PkM. - Tersedianya ruang yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/ workshop terkait dengan kegiatan PkM. - Tersedianya perpustakaan atau referensi yang memadai demi menunjang kegiatan PkM.
2	Sarana dan prasarana harus dapat memenuhi standarmutu, keselamrtan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Tersedai sarana prasarana yang memiliki standar keselamatan kerja kesehatan dan kenyamanan keamanan.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, LP2M, Program Studi menyusun dan menetapkan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. LPM dan LP2M melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
4. Membuka akses terhadap sarana prasarna seperti perpustakaan, kelas, lab bahasa, yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam mekasanakan PkM.
5. Membuka akses ruang LP2M dengan nyaman dan dapat memfasilitasi administasi kegiatan PkM.
6. Menyediakan dana untuk perencanaan dan pengembangan sarana prasana kegiatan PkM.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Daftar sarana dan prasarana
2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. STIS Al-Hilal Sigli wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Strategis STIS Al-Hilal Sigli yang menyangkut penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang dan merealisasikan visi misinya, STIS Al-Hilal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar sebagai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.

2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika STIS Al-Hilal Sigli. Standar ini diperlukan agar STIS Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Standar ini diperlukan juga untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.

3. Sebagai penjaminan akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua LPM
4. Ketua LP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah organ atau unit pelaksanaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	- Sekolah tinggi memiliki unit kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dinyatakan melalui SK. - Tersedinya dokumen terkait tugas LP2M untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2	Pusat pengabdian kepada masyarakat harus: - Menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra. - Menyusun peraturan, panduan dan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat. - Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. - Melaksanakan evaluasi pengabdian kepada masyarakat. - Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. - Memberikan penghargaan kepada pelaksana berprestasi - Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	- Tersedinya dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat. - Tersedinya dokumen pedoman/prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. - Adanya monitoring/evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan evaluasi. - Adanya pelatihan/workshop tentang pengabdian kepada masyarakat. - Adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website kampus. - Adanya penghargaan/insentif kepada pelaksana PkM berprestasi. - Adanya laporan tahunan LP2M mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun.

3	Dalam pengelolaan penelitian Sekolah tinggi harus: - Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat. - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. - Menjaga dan meningkatkan lembaga pengelola kegiatan PkM dalam menjalankan program berkelanjutan. - Melakukan evaluasi terhadap pengelola Pengabdian kepada masyarakat. - Mendayagunakan sarana prasarana PkM - Menyampaikan laporan kinerja PkM	- Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat. - Adanya dokumen atau pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat - Adanya panduan kriteria pelaksanaan penilaian Mengacu pada standar isi, proses dan hasil. - Adanya evaluasi terhadap LP2M - Tersedianya akses sarana prasarana kegiatan PkM yang memadai - Tersedianya laporan kegiatan PkM setiap semester.
---	--	--

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, LP2M menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, LP2M mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis STIS Al-Hilal Sigli.
2. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi kegiatan PkM.
4. Ketetapan pelaksana PkM berprestasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIS Al-Hilal Sigli dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIS Al-Hilal Sigli melalui LPM menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dana/biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, STIS Al-Hilal Sigli mesti menyediakan anggaran yang memadai.

Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur komponen pendanaan dan besarnya biaya pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

1. Kegiatan pengabdian dan pengelolaannya membutuhkan dana yang bersumber dari internal sekolah tinggi maupun eksternal, sehingga perlu ditetapkan dalam sebuah standar tertentu.
2. Sebagai panduan bagi pimpinan sekolah tinggi untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIS Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
3. Ketua LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/pelaksana PkM

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian adalah pendanaan kegiatan pelaksanaan penelitian yang meliputi biaya honorarium, biaya habis pakai, biaya perjalanan termasuk pajak, meterai, publikasi, dan penjilidan.

H. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indicator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan biaya pengabdian kepada masyarakat.	- Tersedianya dana PkM dari Internal Sekolah Tinggi pertahun untuk setiap dosen minimal Rp. 3.000.000. - Tersedianya dokumen rencana anggaran tahunan LP2M yang disahkan ketua Sekolah Tinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PkM.
2	Selain biaya internal, pembiayaan kegiatan PkM harus bersumber dari dari eksternal Sekolah Tinggi.	Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah tinggi melalui dosen dari lembaga lain pemda, kementerian dan masyarakat untuk kegiatan PkM.
3	Pembiayaan harus digunakan untuk mendanai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	- Adanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan LP2M yang mencakup rincian penggunaan dana. - Tersedinya dana untuk kegiatan seleksi proposal penelitian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil PkM. - Adanya dana yang tersedia untuk kegiatan pelatihan/workshop bagi pelaksana PkM.
4	Sekolah tinggi harus menyiapkan dana pengelolaan kegiatan PkM.	- Tersedianya dana untuk peningkatan kapasitas pengelola PkM. - Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah/hak kekayaan intelektual (HKI)

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, LP2M menyusun dan menetapkan standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan alokasi dana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. LPM, LP2M, dan Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Sekolah Tinggi, dan Program Studi berusaha mencari Kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dokumen perencanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. SOP Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. SOP Kerjasama PkM.

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA

STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta STIS Al-Hilal Sigli, yang digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan sekolah tinggi. Tata pamong merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Tata pamong yang mumpuni, pengelolaan sekolah tinggi akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan.

Agar kerjasama yang dilakukan sekolah tinggi dengan berbagai pihak dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Pada hakikatnya setiap sekolah tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga manapun demi meningkatkan tatakelola atau kinerja dimana kerjasama tersebut tertuang dalam suatu bentuk nota kesepahaman atau MoU.

Standar kerja sama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli dengan berbagai pihak.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

Tata pamong adalah cara atau metode yang digunakan oleh suatu instansi dalam mengoptimalkan seluruh unit kerja guna mencapai visi misi instansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi perihal pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama.

Bentuk kerjasama yang dilakukan STIS Al-Hilal Sigli bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sehingga menghasilkan luaran yang berdaya saing.

Standar ini merupakan acuan utama dalam pengelolaan dan kerjasama sekolah tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan menjadi tolak ukur keberhasilan STIS Al-Hilal Sigli dalam mewujudkan visi misinya kedepan.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam perencanaan, pengembangan dan kerjasama STIS Al-Hilal Sigli.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah tinggi dalam pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan serta kerjasama Sekolah tinggi yang berkelanjutan.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

1. Memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi STIS Al-Hilal Sigli.
2. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi/unit/lembaga di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan sekolah tinggi yang bersifat kredibilitas, akuntabilitas, transparansi bertanggungjawab dan adil.
4. Kerjasama merupakan faktor penting untuk menunjang tridharma perguruan tinggi.
5. Kerjasama memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan interaksi dan mengembangkan mutu sekolah tinggi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Wakil Ketua Bidang Keuangan
4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
5. Kepala Biro Akademik dan administrasi umum
6. Ketua Program Studi
7. Ketua Lembaga
8. Kepala Perpustakaan
9. Ketua Pangkalan Data

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar tata pamong adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi.
2. Kerja sama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerja sama di bidang Thidharma Perguruan Tinggi dengan instansi, badan dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
3. Rencana strategis (restra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang memperhitungkan perkembangan lingkungan .
4. Rencana operasional (renop) adalah penjabaran rencana stategis sekolah tinggi. Program studi dan unit kedalam program kerja tahunan.
5. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh program studi, unit dan lembaga selaku pengelola kegiatan dan penanggung jawab anggaran.
6. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengadbidan kepada masyarakat.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan.
9. Program studi adalah organ yang melakukan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan kegiatan akademik dalam rumpun/disiplin ilmu tertentu.

H. PERNYATAAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus memiliki system pengelolaan berupa Rencana Strategis (Restra), Rencana Operational (Renop), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	- Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Restra) yang di perbarui setiap 5 tahun sekali - Tersedianya dokumen Rencana Operational (Renop) dan RKAT untuk jangka pendek, menengah dan tahunan.
2	Tata kelola Sekolah tinggi harus diselenggarakan sesuai dengan acuan yang sudah di tetapkan	- Tersedianya dokumen statuta yang sudah disahkan pimpinan yayasan. - Tersedianya standar operational prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan.
3	Sekolah Tinggi harus memiliki tata kelola yang kredibel, tranparan dan bertanggung jawab	- Setiap unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan. - Adanya pelaporan kegiatan dan anggaran.
4	Sekolah Tinggi harus memiliki kepemimpinan yang baik	Terlaksananya koordinasi lintas program studi/unit kerja dalam kegiatan: - Rapat kerja - Rapat pimpinan - Rapat koordinasi prodi - Rapat koordinasi Unit Kerja
5	Sekolah Tinggi harus memiliki sistem deseminasi hasil akademik	Adanya laporan Ketua Sekolah Tinggi kepada Kopertais wiliyah V Aceh tentang hasil kegiatan akademik baik melalui buku wisuda dan online.
6	Setiap unit kerja harus di pimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh yayasan	Tersedianya SK tentang pengangkatan pejabat struktural: - Ketua - Wakil Ketua - Kepala Biro Akademik

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		- Ketua Prodi - Ketua LPM - Ketua LP2M - Kepala Perpustakaan
7	Unit kerja harus memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan kegiatan serta membuat laporan pertanggung jawaban.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban program studi dan unit kerja setiap tahun
8	Sekolah Tinggi harus Memiliki upaya pengembangan yang berkelanjutan.	- Adanya survey tracer study kepada mahasiswa, dosen setiap tahun. - Adanya survey <i>tracer study</i> kepada alumni dan pengguna lulusan untuk mendapatkan umpan balik.
9	Sekolah tinggi harus memiliki jaringan kerja sama dengan institusi/instansi, badan dan lembaga lain dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.	Adanya MoU kerja sama dengan institusi/instansi, badan dan lembaga swasta dan pemerintah.
10	Sekolah tinggi harus memiliki sistem pengelolaan kerjasama	- Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama setiap tahun. - Adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan kerjasama

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

1. Menyusun statuta secara lengkap, komprehensif, selaras dengan visi misi sekolah tinggi dan menjadi arah penentu kebijakan sekolah tinggi.
2. Menyusun rentra selaras dengan visi misi sekolah tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
3. Menjalankan fungsi manajemen *planing, organizing, staffing, leading dan controlling*.

4. Menyusun dan menetapkan penjamin mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme yang pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta prosedur yang jelas.
5. Menjalankan fungsi tata kelola sekolah tinggi dengan mengedepankan prinsip instruktif, koordinatif, otomatis, dan konsultatif.
6. Sekolah tinggi memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam menunjang tridharma perguruan tinggi dengan menyediakan anggaran yang memadai.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Permenristekdikti Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta STIS Al-Hilal Sigli.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Rencana Strategis STIS Al-Hilal Sigli.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen MoU kerja sama

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR PENGELOLA KEUANGAN

STANDAR PENGELOLA KEUANGAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pelaksanaan segala kegiatan di sekolah tinggi, keuangan merupakan salah satu unsur utama yang menjadi penentu kelancaran dan keberhasilan setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan sekolah tinggi, maka STIS Al-Hilal Sigli menyusun sebuah standar pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan di STIS Al-Hilal Sigli meliputi proses perencanaan, pencairan, pengalokasian dan pelaporan pertanggungjawaban bersifat transparan dan akuntabel

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Lebih jauh disebutkan bahwa biaya investasi pendidikan meliputi biaya penyediaan

sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Untuk biaya operasional meliputi gaji pendidika dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, konsumsi, transportasi, pajak, asuransi dan lainnya. Sedangkan biaya personal meliputi satuan biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengandian kepada masyarakat maka STIS Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar pengelolaan keuangan yang akan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan setiap kegiatan di lingkunagan STIS Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola keuangan di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
2. Sebagai pengendali keuangan dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkunagn STIS Al-Hilal Sigli.
3. Sebagai pertanggungjawaban STIS Al-Hilal Sigli kepada Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Sistem pengelolaan keuangan di lingkunag STIS AL-Hilal Sigli mengacu pada skala prioritas dan berkeadilan.
2. Pengelolaan keuangan di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli bersifat transparan dan akuntabel.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Ketua Sekolah Tinggi

2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
3. Bendahara Yayasan PTI Al-Hilal Sigli
4. Kepala Biro Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Perpustakaan
7. Ketua LP2M

G. DEFINISI ISTILAH

1. Pengelolaan Keuangan adalah proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan di bidang keuangan.
2. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen Tentang rencana kegiatan dan penggaran dana yang disusun oleh pemangku kebijakan selaku penanggung jawab kegiatan dan anggaran tahunan.
3. Bagian keuangan adalah unit pelaksana tugas administrasi membantu ketua sekolah tinggi di bidang keuangan.
4. Transparan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif
5. Akuntabel adalah keputusan berkaitan dengan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sistem pengelolaan keuangan harus disusun oleh unit yang telah ditetapkan oleh Ketua STIS Al-Hilal Sigli.	- Adanya bagian keuangan kampus yang bertanggung jawab mengelola keuangan. - Tersedinya prosedur tentang pengelola keuangan (pencairan dan pelaporan).

2	Pengelolaan keuangan harus Direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STIS Al-Hilal Sigli.	- Tersedinya rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT). - Tersedinya alokasi dana yang memadai setiap tahun. - Tersedianya biaya operasional yang meliputi honor dosen, karyawan, transportasi dan biaya habis pakai. - Tersedianya biaya investasi untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pajak, dll.
3	Administrasi keuangan harus dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel.	- Pengajuan pencairan biaya dilakukan dengan prosedur disetujui wakil ketua bidang keuangan dan ketua. - Pencairan keuangan minimal 1 minggu dan maksimal sampai 1 bulan setelah persetujuan.
4	Pemanfaatan keuangan harus dilandasi atas dasar efektif, efisien dan berkesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.	- Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan oleh setiap unit pelaksana kegiatan kepada pengelola keuangan. - Tersedinya laporan pertanggungjawaban keuangan kepada ketua.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Bagian keuangan menyusun rencana anggaran baik jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Ketua sekolah tinggi melalui bagian keuangan berfungsi mengawasi pemanfaatan keuangan.
3. Ketua sekolah tinggi melalui wakil ketua bidang keuangan berkordinasi dengan setiap unit kerja untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.
4. Membuat pedoman pengelolaan keuangan.
5. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Pengelolaan Keuangan
2. RKAT STIS Al-Hilal Sigli

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL HILAL SIGLI	
	Jln. Lingkar Keuniree Kec. Pidie, Kab. Pidie, Aceh INDONESIA
	STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR KEMAHASISWAAN STIS AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pembelajaran di tingkat perguruan tinggi, dimana dalam proses pendidikan dan pembelajarannya mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan akademik dan non akademik untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Maka dari itu STIS Al-Hilal Sigli merasa perlu menetapkan suatu standar kemahasiswaan yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pimpinan sekolah tinggi, program studi dan dosen dalam melaksanakan bimbingan dan pengajaran kepada mahasiswa.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam Secara Komprehensif dan Aplikatif, serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
3. Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

C. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Dalam rangka mewujudkan visi STIS Al-Hilal Sigli yaitu menghasilkan peserta didik yang profesional di bindangnya dan untuk memperoleh hasil lulusan/*output* yang baik maka perlu diperhitungkan juga masukan/*input* yang baik pula. Untuk mendapatkan masukan yang baik maka STIS Al-Hilal Sigli

menyusun sebuah standar kemahasiswaan yang dijadikan sebagai acuan dalam mendapatkan masukan/*input* yang berstandar dan mampu dibimbing sehingga menjadi *output*/lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama STIS Al-Hilal Sigli dalam penerimaan dan pengembangan mahasiswa.
2. Meningkatkan layanan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik.
3. Sebagai pertanggungjawaban STIS Al-Hilal Sigli dalam penerimaan mahasiswa dan pengelolaan yang bermutu dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Mahasiswa adalah unsur pokok dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang harus memperoleh manfaat dari proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem seleksi calon mahasiswa baru mempertimbangkan aspek potensi input yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik setiap program studi.
3. Layanan kemahasiswaan serta pengembangan minat dan bakat diupayakan melalui fasilitas pusat kegiatan kemahasiswaan dan kesehatan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPM

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada tingkat pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi syarat untuk belajar di perguruan tinggi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah tinggi harus memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya buku pedoman penerimaan mahasiswa baru
2	Sekolah tinggi harus memiliki program pembimbing akademik untuk mahasiswa	Adanya laporan bimbingan akademik oleh dosen untuk setiap mahasiswa
3	Sekolah tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi terhadap layanan kampus baik akademik non akademik	- Terlaksananya evaluasi dosen oleh mahasiswa setiap tahun - Tersedianya laporan evaluasi kinerja dosen setiap tahun - Tersedianya laporan kepuasan layanan kepada mahasiswa setiap tahun
4	Sekolah tinggi harus memfasilitasi kegiatan non kurikuler untuk mengasah minat bakat mahasiswa	Adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai minat dan bakat mahasiswa
5	Sekolah tinggi harus memfasilitasi pusat kegiatan kemahasiswaan	Tersedianya fasilitas yang memadai untuk setiap kegiatan kemahasiswaan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Menyusun prosedur penerimaan mahasiswa baru yang afektif dan efisien sehingga mudah untuk diakses oleh calon mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran.
2. Menyiapkan materi ujian seleksi mahasiswa baru yang berstandar sehingga mampu menyaring calon mahasiswa baru yang unggul
3. Menyiapkan instrumen evaluasi kinerja dosen dan kepuasan layanan akademik maupun non akademik yang diisi oleh mahasiswa.
4. Menyediakan fasilitas untuk setiap kegiatan kemahasiswaan yang berstandar.

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen standar kemahasiswaan
2. Panduan akademik
3. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
4. Dokumen kurikulum